

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561736157

<https://www.pta-pontianak.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pelayanan Pengiriman Berkas Perkara Banding ke Pengadilan Pengaju

No. SK : W14-A/30/HK.05/I/2023

Persyaratan

1. Salinan Putusan yang telah ditandatangani
2. Bundel A

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Panitera menandatangani Surat Pengantar
2. Salinan Putusan dan Bundel A yang diterima Panitera Muda Banding diteliti kelengkapannya
3. Salinan Putusan dan Bundel A yang telah dinyatakan lengkap diserahkan kepada Panitera Muda Hukum
4. Panitera Muda Hukum menyerahkan Salinan Putusan dan Bundel A kepada Petugas PTSP (bagian penyerahan produk) untuk dikirim kepada Pengadilan Agama pengaju pada hari itu juga

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya pengiriman produk pengadilan dibebankan pada Biaya Proses

Produk Pelayanan

1. Tanda terima penyerahan produk dikirim pada hari yang sama dengan tanggal putus

Pengaduan Layanan

PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.252, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak,
Kalimantan Barat 78124 78124 0561736157

<https://www.pta-pontianak.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Apabila Pengadilan Pengaju keberatan atas keterlambatan pengiriman salinan putusan Pengadilan
Tingkat Banding maka Pengadilan Pengaju dapat mengajukan keberatannya melalui bagian pengaduan pada
PTSP Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan atau melalui SIWAS Mahkamah Agung

